



PUTUSAN

Nomor 107/Pdt.G/2023/PA.Bky.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkayang yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam persidangan hakim tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK -, tempat dan tanggal lahir Pinang Merah, 09 Agustus 1992 (umur 31 tahun), agama Islam, pekerjaan Karyawan Kafe, pendidikan Belum Sekolah, tempat kediaman di Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, NIK -, tempat dan tanggal lahir Sungai Betung, 01 Juli 1989 (umur 34 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 18 Oktober 2023 telah mengajukan gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang, dengan Nomor 107/Pdt.G/2023/PA.Bky., pada hari itu juga, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Juli 2010, Penggugat telah menikah dengan seorang pria bernama TERGUGAT yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala Mandor B,

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 107/Pdt.G/2023/PA.Bky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor - tanggal 20 Juli 2010;

2. Bahwa, saat akad nikah dilangsungkan, Penggugat berstatus gadis sedangkan Tergugat berstatus jejaka;

3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat selama 1 minggu. Kemudian tinggal bersama di rumah kontrakan di Kabupaten Sekadau, Provinsi Kalimantan Barat selama 5 tahun, kemudian tinggal bersama di rumah kontrakan di Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat, selama 1 tahun. Setelah itu tinggal bersama di Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat selama 1 tahun. Terakhir tinggal bersama di rumah milik bersama dengan alamat Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, selama 5 tahun 2 bulan;

4. Bahwa, selama menikah antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama:

ANAK KE-1, NIK -, lahir di Jungkat pada tanggal 19 Agustus 2011

ANAK KE-2, NIK -, lahir di Jungkat pada tanggal 20 Desember 2013

ANAK KE-3, NIK 6107142208170001, lahir di Sungai Betung pada tanggal 22 Agustus 2017

Saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

5. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat bermasalah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Tergugat memberikan nafkah yang tidak layak kepada Penggugat;

6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pada awal Februari 2023;

7. Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas, antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal. Tergugat pergi dari rumah sejak 28 Februari 2023. Penggugat tetap tinggal di rumah milik bersama di Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, sedangkan

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 107/Pdt.G/2023/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat;

8. Bahwa, selama berpisah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul kembali, tidak saling mengunjungi maupun berkomunikasi serta Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajibnya;

9. Bahwa, masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan penyelesaiannya secara damai melalui pihak keluarga, namun tidak berhasil;

10. Bahwa, Penggugat merasa rumah tangganya bersama dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, selanjutnya Penggugat memilih untuk bercerai dari Tergugat;

11. Bahwa, Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang Cq. Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat *in person* datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun menurut

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 107/Pdt.G/2023/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat panggilan (*relaas*) Nomor 107/Pdt.G/2023/PA.Bky tanggal 19 Oktober 2023 dan tanggal 26 Oktober 2023 yang dibacakan di muka sidang, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa dalam setiap persidangan Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor -, tanggal 20 Juli 2010 yang diterbitkan oleh KUA KUALa Mandor B Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat. Alat bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah *di-nazagelen* dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, serta oleh Hakim telah diparaf dan diberi tanda (bukti P);

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi bernama:

1. SAKSI 1 PENGGUGAT, NIK -, umur 48 tahun, agama Protestan, pendidikan SD, pekerjaan Petani, alamat Kabupaten Bengkayang. Provinsi Kalimantan Barat. Di hadapan persidangan saksi mengaku sebagai Kakak Kandung Tergugat dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 107/Pdt.G/2023/PA.Bky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat selama 1 (satu) minggu. Kemudian tinggal bersama di rumah kontrakan di Kabupaten Sekadau, Provinsi Kalimantan Barat selama 5 (lima) tahun, kemudian tinggal bersama di rumah kontrakan di Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat, selama 1 (satu) tahun. Setelah itu tinggal bersama di Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat selama 1 (satu) tahun. Terakhir tinggal bersama di rumah milik bersama dengan alamat Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, selama sekira 5 (lima) tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama:
 1. ANAK KE-1, NIK -, lahir di Jungkat pada tanggal 19 Agustus 2011
 2. ANAK KE-2, NIK -, lahir di Jungkat pada tanggal 20 Desember 2013
 3. ANAK KE-3, NIK -, lahir di Sungai Betung pada tanggal 22 Agustus 2017;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sekira tahun 2010 tidak lama setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebabnya karena Tergugat memberikan nafkah yang tidak layak kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah dan sering mendengar serta melihat Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar kejadiannya di rumahnya dan saksi mengetahui karena rumah saksi dekat dengan rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak awal Bulan Februari Tahun 2023, Penggugat tetap tinggal di rumah milik bersama di Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat;

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 107/Pdt.G/2023/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama pisah Tergugat sudah tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat tidak pernah berusaha menemui Penggugat, dan juga sudah tidak ada komunikasi dengan baik;
- Bahwa keluarga dan saksi pernah mendamaikan dan menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2 PENGGUGAT, NIK -, umur 40 tahun, agama Protestan, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, alamat Kabupaten Landak. Provinsi Kalimantan Barat. Di hadapan persidangan saksi mengaku sebagai Kakak Ipar Penggugat dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat. Kemudian tinggal bersama di rumah kontrakan. Setelah itu tinggal bersama di Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat. Terakhir tinggal bersama di rumah milik bersama dengan alamat Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sekira tahun 2010 yaitu setelah menikah, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebabnya karena Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anaknya;
- Bahwa saksi pernah dan sering mendengar serta melihat Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar kejadiannya di rumah orang tua Tergugat ketika saksi berkunjung kesana;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak awal Bulan Februari Tahun 2023, Penggugat tetap tinggal di rumah milik

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 107/Pdt.G/2023/PA.Bky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama di Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat;

- Bahwa selama pisah Tergugat sudah tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat tidak pernah berusaha menemui Penggugat, dan juga sudah tidak ada komunikasi dengan baik;
- Bahwa keluarga dan saksi pernah mendamaikan dan menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu tanggapan maupun bukti-bukti lagi, dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat dan memohon agar Hakim untuk menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang sendiri menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangganya dengan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 154 ayat 1 R.Bg jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 107/Pdt.G/2023/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha penasihatian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, terlebih dahulu Hakim mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat sebagai dasar Penggugat dalam mengajukan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah istri Tergugat dari perkawinan yang telah dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kuala Mandor B Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat dengan Kutipan Akta Nikah Nomor - tanggal 20 Juli 2010, oleh karena itu Penggugat memiliki kedudukan hukum/*legal standing* sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak pernah datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, sedangkan tidak

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 107/Pdt.G/2023/PA.Bky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah serta gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg. jo Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*) yang sesuai dengan Kaidah Ushul Fikih yang kemudian diadopsi menjadi pendapat Hakim "*Barangsiapa yang dipanggil oleh hakim Islam di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang zalim dan gugurlah haknya. (Ahkamul Qur'an II: 405)*";

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatan Penggugat, Penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan Tergugat dengan dalil bahwa kehidupan rumah tangganya sejak bulan Agustus 2010 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus disebabkan Tergugat memberikan nafkah yang tidak layak kepada Penggugat, kemudian awal bulan Februari 2023, Penggugat tetap tinggal di rumah milik bersama di Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan sejak berpisah tersebut hak dan kewajiban sebagai suami istri sudah terabaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah masalah perceraian (*lex specialis*), maka Hakim masih tetap membebankan wajib bukti kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan di bawah ini;

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 107/Pdt.G/2023/PA.Bky.



Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yang diberi tanda P merupakan akta otentik (vide pasal 285 R.Bg. jo. pasal 1868-1870 KUHPerdara) berupa fotokopi yang telah bermeterai cukup, telah di-*nazegele*n dan sesuai dengan aslinya. Oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa bukti surat P telah memenuhi syarat formil alat bukti surat, karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 301 ayat (2) R.Bg jo. Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara) dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga Hakim menilai alat bukti surat tersebut telah memenuhi persyaratan formil, maka harus dinyatakan mempunyai kekuatan hukum pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sehingga harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa secara materiil Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang telah menikah pada tanggal 17 Juli 2010;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan gugatan cerai Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan pihak yang berperkara;

Menimbang bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut sudah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi ketentuan formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan 175 R.Bg. dapat diterima, sedangkan secara materiil akan dipertimbangkan tersendiri;

Menimbang bahwa keterangan saksi-saksi tersebut mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang merupakan fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri oleh saksi-saksi tersebut dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan syarat materiil sebagaimana diatur

Hal. 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 107/Pdt.G/2023/PA.Bky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu dan kedua Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil, maka berdasarkan ketentuan Pasal 306 R.Bg, Hakim berpendapat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang dialami Penggugat dengan Tergugat tersebut, dan telah diupayakan penyelesaian oleh pihak keluarga Penggugat untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga, namun tetap tidak membuahkan hasil yang diharapkan, Hakim menilai rumah tangga seperti itu tidak mencerminkan sebagai rumah tangga yang bahagia dan harmonis;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti tertulis dan kesaksian para saksi dihubungkan dengan dalil pokok gugatan Penggugat, Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat suami istri sah, telah melakukan hubungan layaknya suami-istri (*bakda dukhul*) dan sudah dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekira tahun 2010 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat memberikan nafkah yang tidak layak kepada Penggugat;
- Bahwa sekira bulan Februari 2023, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal,
- Bahwa selama pisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak menjalankan kewajibannya dan mendapat hak-haknya sebagai suami istri dan tidak ada saling berkomunikasi dengan baik;

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 107/Pdt.G/2023/PA.Bky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dinasihati, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim dapat menyimpulkan fakta hukum bahwa dalil Penggugat mengenai perselisihan dan pertengkaran dalam kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat telah terbukti. Selain berdasarkan keterbuktian peristiwa pertengkaran dan alasan pertengkaran tersebut, juga dengan keterbuktian akibat yang ditimbulkannya yaitu pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat diawali dengan pertengkaran yang menunjukkan adanya keterkaitan erat antara kedua fakta tersebut, sehingga keduanya tidak dapat dipisah satu sama lain dan harus dinilai dalam satu kesatuan yang utuh;

Menimbang, bahwa sejak pisah, Penggugat tidak menunjukkan sikap dan upaya untuk memulihkan masalah rumah tangganya dengan Tergugat. Bahkan karena masalah tersebut, Penggugat mengajukan gugatan cerai, meskipun Hakim secara maksimal melakukan usaha merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikukuh bercerai dengan Tergugat. Dengan demikian Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada kualitas yang begitu dalam dan berlangsung terus-menerus;

Menimbang, bahwa keengganan Penggugat untuk berdamai di persidangan adalah fakta konkrit yang menunjukkan bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sudah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (*broken marriage*). Penggugat sudah tidak lagi memiliki *personal care and attention based on love and respect* (perhatian dan kepedulian yang didasari cinta dan penghormatan), dan demikian halnya Tergugat yang tidak melakukan suatu upaya apapun yang bisa mengembalikan keadaan rumah tangganya harmonis seperti sedia kala. Karena itu, Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada jalan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa dalam ajaran Islam, pelembagaan perkawinan dimaksudkan sebagai wahana bagi pasangan suami istri untuk menikmati

Hal. 12 dari 15 hal. Putusan Nomor 107/Pdt.G/2023/PA.Bky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebahagiaan dari suasana rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sebagaimana dimaksud Al Qur'an surat *Ar-Rum* ayat 21. Oleh karena itulah, ikatan perkawinan tidak dipandang sama dengan perikatan perdata lainnya, tetapi merupakan perikatan lahir batin yang begitu kuat (*mitsaqan galidzhan*) dan dinilai sebagai ibadah;

Menimbang, bahwa disharmoni rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mencerminkan lagi maksud pelembeagaan perkawinan tersebut di atas, sehingga mempertahankannya tidak akan memberi *maslahat* (kebaikan) tetapi sebaliknya dapat membawa *mafsadat* (keburukan) bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam sebagaimana petunjuk *Syar'i* berupa *Qaidah Ushul Fiqh* yang diadopsi sebagai pertimbangan Hakim yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak mafsadat (kemudharatan) itu lebih diutamakan dari pada mencapai kemaslahatan".

serta petunjuk *syar'i* dalam Kitab *Ghayatul Maram* yang diambil alih sebagai pertimbangan Hakim yang berbunyi:

واذا شتد عدم الرغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Dan jika istri telah memuncak kebenciannya (sangat benci) kepada suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak atas suami dengan talak satu".

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab *Syarqawi Alat Tahrir* Juz II halaman 302 yang diadopsi menjadi pertimbangan Hakim yang berbunyi:

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 107/Pdt.G/2023/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



من عنق طلاقاً بصفة و قع بو جو د ها عملاً بمقتضى اللفظ

Artinya: "Barang siapa yang menggantungkan talak dengan satu sifat, maka jatuhlah talak tersebut dengan terwujudnya sifat yang digantungkan menurut dhalirnya ucapan";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah pula memenuhi semua unsur yang dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, sehingga Hakim berpendapat alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat dinyatakan telah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat telah beralasan hukum, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Terhadap (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp605.000,00 (enam ratus lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Bengkayang pada hari Rabu, tanggal 1 November 2023 Masehi, bertepatan

Hal. 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 107/Pdt.G/2023/PA.Bky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 17 Rabiul Akhir 1445 Hijriah, oleh Saya Riki Dian Saputra, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut dengan didampingi oleh Syarif Firdaus, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Ttd.

Riki Dian Saputra, S.H.I.
Panitera Pengganti,

Ttd.

Syarif Firdaus, S.H.I.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	:Rp	30.000,00
2. Biaya proses	:Rp	75.000,00
3. Biaya panggilan Penggugat	:Rp	150.000,00
4. Biaya PNBP panggilan Penggugat	:Rp	10.000,00
5. Biaya panggilan Tergugat	:Rp	300.000,00
6. Biaya PNBP panggilan Tergugat	:Rp	10.000,00
7. Biaya redaksi	:Rp	10.000,00
8. Biaya meterai	:Rp	10.000,00
9. Biaya PNBP Pbt.	:Rp	10.000,00
J u m l a h	:Rp	605.000,00

(enam ratus lima ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 hal. Putusan Nomor 107/Pdt.G/2023/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)